



Pelayanan penertiban Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan RPTKA perpanjangan dari sponsor/pengguna TKA (ditandatangani oleh direktur)
2. Formulir isian RPTKA yang telah diisi lengkap
3. FC RPTKA yang akan diperpanjang dan masih berlaku
4. FC surat izin usaha dari Instansi yang berwenang apabila PMA melampirkan surat persetujuan tetap (SPT) dan BKPM.
5. Akte pendirian Perusahaan dan pengesahan sebagai Badan Hukum
6. Struktur organisasi perusahaan
7. Keterangan Domisili perusahaan dari kelurahan setempat
8. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang Undang No. 7 thn 1981.
9. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang bersangkutan
10. kontrak pekerjaan bagi perusahaan jasa
11. Copy IMTA yang masih berlaku
12. FC bukti bayar IMTA tahun lalu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. laporan realisasi pelaksanaan program diklat bagi TKI pendamping TKA yang lalu, FC surat rekomendasi Jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.
2. Nomor NPWP perusahaan
3. Surat kuasa dari Direktur kepada pelaksana pengurusan RPTKA perpanjangan.

Waktu Penyelesaian



1 Hari kerja

Waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. RPTKA perpanjangan

Pengaduan Layanan

Diinas PTSP Prov. Papua Barat